



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SUNDARI, lahir di Madiun, 4 Mei 1973, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 25 Mei 2023 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama Kakek Pemohon yang bernama KASAN (Almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK :3577034405730003, tertanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari KASAN (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit tua di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun. KASAN (Almarhum) meninggal pada tanggal 7 Februari 1978 dimakamkan di Pemakaman umum Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun. sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/130/401.303.6/2023 tertanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
3. Bahwa sejak meninggalnya Kakek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Kakeknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian Kakeknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa KASAN(Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya pada tanggal 7 Februari 1978 karena sakit tua di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/130/401.303.6/2023 tertanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Kakek Pemohon yang bernama KASAN(Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya pada tanggal 7 Februari 1978 karena sakit tua di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/130/401.303.6/2023 tertanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KASAN tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577034405730003 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama SUNDARI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577030701110038 atas nama kepala keluarga SUNDARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 4 November 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/130/401.303.6/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, diberi tanda P-3;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Trianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon yang bernama KASAN karena sejak KASAN meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;
 - Bahwa kakek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1978 di rumah yang ditempati Pemohon di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa kakek Pemohon meninggal dunia karena sudah tua dan sakit;
 - Bahwa kakek Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus Akta Kematian kakek Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya kalau ada Akte Kematian yang harus diurus sehubungan dengan kematian dari kakek Pemohon yang bernama KASAN;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon tersebut, namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
 - Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan akta kematian kakek Pemohon karena Pemohon yang mempunyai banyak waktu untuk mengurus Akte Kematian kakek Pemohon sedangkan saudara Pemohon yang lainnya sibuk dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya;
 - Bahwa saudara Pemohon yang lainnya mengetahui dan tidak keberatan kalau yang mengajukan permohonan di Pengadilan dan mengurus Akta Kematian adalah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian kakeknya atas nama KASAN untuk dipergunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus warisan;
2. Wahyudi Budi Laksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon yang bernama KASAN karena sejak KASAN meninggal dunia, pihak keluarga belum mengurus akta kematiannya hingga sekarang;
 - Bahwa kakek Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1978 di rumah yang ditempati Pemohon di Jalan Tanjung No. 27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa kakek Pemohon meninggal dunia karena sudah tua dan sakit;
 - Bahwa kakek Pemohon dimakamkan di Pemakaman Umum Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus Akta Kematian kakek Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya kalau ada Akte Kematian yang harus diurus sehubungan dengan kematian dari kakek Pemohon yang bernama KASAN;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian kakek Pemohon tersebut, namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan akte kematian kakek Pemohon karena Pemohon yang mempunyai banyak waktu untuk mengurus Akte Kematian kakek Pemohon sedangkan saudara Pemohon yang lainnya sibuk dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya;
- Bahwa saudara Pemohon yang lainnya mengetahui dan tidak keberatan kalau yang mengajukan permohonan di Pengadilan dan mengurus Akta Kematian adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Akta Kematian kakeknya atas nama KASAN untuk dipergunakan sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus warisan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari permohonan ini adalah agar kakek Pemohon yang bernama KASAN (Almarhum) ditetapkan telah meninggal dunia dirumahnya pada tanggal 7 Februari 1978 karena sakit tua di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/130/401.303.6/2023 tertanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577034405730003 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama SUNDARI dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3577030701110038 atas nama Kepala Keluarga SUNDARI, telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu *"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Oleh karena itu permohonan akta kematian sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonan ini termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, halaman 46, bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat Kematian, dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/130/401.303.6/2023 tanggal 17 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron dan ditandatangani oleh Lurah Kejuron, menerangkan bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Sundari menyatakan bahwa Almarhum KASAN yang beralamat terakhir di Jalan Tanjung 27 RT 21 Kejuron Madiun meninggal dunia pada 7 Februari 1978 dikarenakan sakit tua. Hal mana diperkuat oleh keterangan saksi Trianto dan saksi Wahyudi Budi Laksana bahwa KASAN adalah kakek Pemohon dan telah meninggal dunia karena sakit tua pada tanggal 7 Februari 1978 di rumah tempat tinggal Pemohon di Jalan Tanjung Nomor 27, RT.21, RW.07, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Gulun, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, namun kematian almarhum KASAN belum pernah dilaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berupa kematian dari kakek Pemohon yang bernama KASAN yang meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1978 sesuai dengan keterangan para saksi dan sesuai yang tertuang dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron dan ditandatangani oleh Lurah Kejuron (*Vide* bukti P-3) sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dimana setelah meninggalnya KASAN pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga belum diterbitkan kutipan akta kematian dan baru sekarang diajukan permohonan untuk pencatatan kematian tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon yang juga tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) secara hukum patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta untuk *"Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Kakek Pemohon yang bernama KASAN (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya pada tanggal 7 Februari 1978 karena sakit tua di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474/130/401.303.6/2023 tertanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian"*, dan petitum angka 4 (empat) yang meminta untuk *"Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KASAN tersebut"*. Terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan pemohon terkait pencatatan kematian merupakan kepentingan pribadi dari pemohon, sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan. Lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum-petitumnya tersebut, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa **KASAN** (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 1978 karena sakit tua di rumahnya di Jalan Tanjung No.27 RT.21 RW.07 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 474/130/401.303.6/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

DIANA RATNA SANTI, S.H.

RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Sumpah	: Rp 200.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)